



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 437/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 229/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 telah ditetapkan Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
14. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Diktum Kedua Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

Semula:

Untuk biaya transportasi luar provinsi yang menggunakan transportasi darat/kendaraan dinas perhitungan biaya BBM, Tol dan penyeberangan disesuaikan dengan biaya riil yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan.

Menjadi:

Untuk biaya transportasi dalam dan luar provinsi yang menggunakan transportasi darat/kendaraan dinas perhitungan biaya BBM, Tol dan penyeberangan disesuaikan dengan biaya riil yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan.

KEDUA : Mengubah Lampiran VI Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ht



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.